



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 142/60 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI NOMOR 142/40
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- c. bahwa ditemukan 1 (satu) orang KPM yang meninggal dunia sehingga diganti dengan KPM baru berdasarkan ketentuan huruf (a);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Kepala Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2025, dengan daftar nama penerima manfaat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini dengan adanya 1 (satu) nama KPM baru yang menggantikan KPM yang meninggal dunia atas Nama Sasmi NIK 3321134506460005 alamat Desa Jungsemi RT 06 RW 01 digantikan Rukiyah NIK 3321134706730006 alamat Desa Jungsemi RT 04 RW 02;
- KEDUA : Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per Keluarga Penerima Manfaat.
- KETIGA : Pembayaran BLT Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat pengurangan dan/atau penambahan jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dimaksud Diktum KESATU pengurangan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jungsemi
pada tanggal 15 Juni 2025
KEPALA DESA JUNGSEMI,

KUSCITYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
NOMOR 142/60 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TT	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = kehilangan mata pencaharian; 2 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 3 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau 4 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia 5 = perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3517186004700003	SUTARSIH	2	20/04/1970	1	JUNGSEMI	3	1	99	2	
2	3321137012650002	MUKHAYATI	2	30/12/1965	1	JUNGSEMI	5	1	99	2	
3	3321134609450005	MUBAEDAH	2	06/09/1945	1	JUNGSEMI	3	2	99	4	
4	3321134706730006	RUKIYAH	2	07/06/1973	3	JUNGSEMI	4	2	99	2	
5	3321134502650001	NGATMIJAH	2	05/02/1965	1	JUNGSEMI	5	2	99	4	
6	3321136508910001	EFA SATRIANA	2	25/08/1991	2	JUNGSEMI	4	3	99	2	
7	3321135305490002	SITI AMANAH	2	13/05/1949	1	JUNGSEMI	1	2	10	2	
8	3321137112670001	MASLIKHAH	2	31/12/1967	3	JUNGSEMI	1	1	11	5	
9	3321135003610001	SITI AISAH	2	20/03/1961	1	JUNGSEMI	6	1	99	2	
10	3321135607410001	SUPAMI	2	16/07/1941	1	JUNGSEMI	3	3	99	2	

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TT	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA PENERIMA MANFAAT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13= Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99= lainnya	KRITERIA BLT 1 = kehilangan mata pencaharian; 2 = mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel; 3 = tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau 4 = rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia 5 = perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	3321131105850002	BAGUS SULISTYO HADI	1	11/05/1985	5	JUNGSEMI	1	3	99	2	
12	3321134603860007	UMROTUN	2	06/03/1986	2	JUNGSEMI	3	4	7	2	
13	3321131504750004	ALI IMRON	1	15/04/1975	1	JUNGSEMI	1	1	99	2	
14	3321134101690004	SUMILAH	2	01/01/1969	2	JUNGSEMI	2	1	99	2	
15	3321133112540002	ALI ROSAD	1	31/12/1954	3	JUNGSEMI	2	3	3	1	

KEPALA DESA JUNGSEMI,



KUSCIVANTO